



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir xxxxxxxxxx / xxxxx 1971, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon

Lawan

TERMOHON, NIK 1203204107750014, tempat/ tanggal lahir xxxxxx / xxxxx 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia
(Ghoib);
Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 2 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 1997, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Barat sekarang menjadi Kecamatan Angkola Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/124/III/97, tertanggal 10 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Barat sekarang menjadi Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1 xxxxxx (Perempuan), tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxx/ xxxxx 1998, sudah menikah;
 - 4.2 xxxxxx (Perempuan), tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxx/ xxxxx 2002, sudah menikah;
 - 4.3 xxxxxx (Perempuan), tempat/tanggal lahir: xxxxxxxxxx/ xxxxxx 2005, saat ini bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2009 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas dan sejak saat itu Termohon tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan dalil atau alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas secara berturut-turut selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 2 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 25-02-2012, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/124/III/97, tertanggal 10 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Barat sekarang menjadi Kecamatan Angkola Barat, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tani tempat kediaman di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah abang ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan sampai pisah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama karena ikut dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon tinggal di rumah Pemohon hanya bersama anak-anak Pemohon tanpa adanya Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon datang kembali ke kediaman bersama Pemohon, sejak 15 tahun yang lalu;

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan sampai pisah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama karena ikut dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon tinggal di rumah Pemohon hanya bersama anak-anak Pemohon tanpa adanya Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon datang kembali ke kediaman bersama Pemohon, sejak 15 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp tanggal 2 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah menikah, namun saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 15 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa P.2 (fotokopi kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon telah menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 15 tahun berturut-turut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon;
2. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Perceraian

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebbaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera,

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Psp



Muhammad Ansor, SH

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	720.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)